



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/ atau indikator kinerja utama satuan kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Dan Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang terdiri dari :
1. Pengarah
 2. Ketua
 3. Koordinator
 4. Assessor
 5. Anggota
- KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025

TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	1	2	3	4
PENGARAH				
1.	Mario S. Nurkamiden	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhamadun Bashar Laba	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ramli Ondang Djau	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fadjrin Buhang	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Junaidi Yusrin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM EVALUASI				
6.	Aniki S. Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo		Ketua
7.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi Koordinator		Koordinator
8.	Fahrudin Umar	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Assessor		Assessor

9.	Rutniyani Ngabito	Kasubag Hukum dan SDM Anggota	Anggota
10.	Ratni Mohi	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Anggota	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito